

ABSTRAK

ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMLER DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
MUHAMMAD SYAPUTRA
NIM : 07840 0306
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Anak merupakan generasi muda dan penerus cita-cita bangsa. Maka, sudah sepatutnya seorang anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua ataupun orang-orang dewasa yang ada disekitarnya. Masalah tentang kekerasan terhadap anak pada masa sekarang ini sangat memprihatinkan dan fenomena tentang kekerasan terhadap anak merupakan suatu hal yang sangat memerlukan perhatian kita semua.

Tindak Pidana atau *strafbar jeit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanaan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya berdasarkan yurisprudensi penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasi sakit atau luka.

Ada faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan penganiayaan terhadap anak dikarenakan oleh faktor kejiwaan dari seseorang sehingga ketika ia melakukan suatu perbuatan penganiayaan terhadap seorang anak tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkannya. Faktor lain yang juga mempengaruhi adlah karena sulitnya ekonomi yang memaksa seseorang untuk berfikir keras dalam mencari uang, dan ketika seorang tersebut dalam keadaan sulit karena hambatan ekonomi sehingga akhirnya ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tetapi dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan anak maka diharapkan inamtu membuat para pelaku merasa jera ataupun takut untuk melakukan perbuatan itu kembali. Adipuu perundang-undangan yang mengatur tentang anak dan segala permasalahananya antara lain Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-undang No. 24 tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan masih banyak lagi yang lainnya yang diharapkan mampu menangani setiap permasalahan mengenai anak yang dalam hal ini menjadi korban dari suatu tindak pidana.